



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Sonokarto telah menikah dengan seorang wanita yang Sarinem, dari perkawinan tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama Kasino binti Sonokarto, Sanem binti Sonokarto dan Yatin bin Sonokarto;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sanem binti Sonokarto telah menikah dengan Sodo dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Wastini binti Sodo dan TERGUGAT
3. Bahwa, Termohon merupakan anak dari sanem binti Sonokarto yang merupakan kakak kandung Yatin bin Sonokarto;
4. Bahwa, pada tahun 1970 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Yatin bin Sonokarto berdasarkan tatacara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara
5. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan wali nikahnya bernama Ngadiman yang merupakan adik kandung dari ayah Pemohon, yang mana saat perkawinan tersebut, ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya antara wali Pemohon dengan Yatin bin Sonokarto tersebut, ayah pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan ayah dari Pemohon telah meninggal dunia, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah);
6. Bahwa Pemohon sudah tidak mengingat siapa nama saksi dalam perkawinan Pemohon dan Yatin bin Sonokarto.
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Yatin bin Sonokarto bersatu jejak
8. Bahwa antara Pemohon dengan Yatin bin Sonokarto tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Yatin bin Sonokarto bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Yatin bin Sonokarto di lingkungan PT Nakau di Jl Hanakau, Desa Candimas, Kecamatan Abung selatan, Kabupaten Lampung Utara selanjutnya pada tahun 1992 pindah ke Desa Kebon Empar, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri selama 53 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- a) Kasiati binti Yatin, lahir pada tahun 1971
 - b) Yatimin bin Yatin, lahir pada tahun 1972
 - c) Paeran bin Yatin, lahir pada tahun 1973
 - d) Temon bin Yatin, lahir pada tahun 1974
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat dan selama itu pula Pemohon dan Yatin bin Sonokarto tetap beragama Islam;
11. Bahwa, Yatin bin Sonokarto merupakan petugas kebersihan yang bernaung di bawah dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara Nomor: 660.2/91/23-LU/2022 tentang Daftar Personil Petugas Kebersihan Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara tahun Anggaran 2022;
12. Bahwa, Yatin bin Sonokarto meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1803-KM-19122022-0004 tertanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil Kabupaten Lampung Utara;
13. Bahwa pernikahan Pemohon dan Yatin bin Sonokarto tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Hanakau Jaya, Kabupaten Lampung Utara, olehkarena itu Pemohon dan Termohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan untuk kepentingan pengelolaan hal-hal yang bersifat administrasi dan keperdataan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan (Yatin bin Sonokarto) yang dilaksanakan pada 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hanakau Jaya, Kabupaten Lampung Utara

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena bukan sengketa yang dapat didamaikan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah di Desa Nakau Kecamatan Abung Selatan dan pernikahan Pemohon dan Yatin bin Sonokarto tidak mempunyai buku nikah karena saat itu belum ada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah paman Pemohon karena ayah Pemohon, kakek Pemohon sudah meninggal dunia dan Pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa saudara kandung Yatin bin Sonokarto dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan hanya Termohon yang merupakan kemenakan Yatin bin Sonokarto;
- Bahwa bukti pemikahan yang dibutuhkan Pemohon adalah Kutipan Akta Nikah karena BPJS memintanya saat Pemohon mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon karena sejak Termohon lahir, Pemohon dan paman Termohon sudah hidup sebagai suami istri dan anak-anaknya dan seluruh keluarga tidak pernah ada yang memperlmasalahkan hal tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1803105307450001 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara tanggal 20 Oktober 2018, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor 1803101912220001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 19 Desember 2022, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1803-KM-19122022-00-4 atas nama Yatin yang aslinya dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 19 Desember 2022, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.3;

B.Saksi

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon dan Termohon, memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Yatin bin Sonokarto sebagai tetangga, saksi dan Pemohon tinggal di bedeng perusahaan yang sama;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu pernikahan Pemohon dan Yatin bin Sonokarto, saksi masih kecil saat itu;
 - Bahwa Pemohon dan Yatin bin Sonokarto menikah di Desa Nakau Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa-siapa yang menjadi wali nikah Pemohon dan saksi-saksi nikahnya, seingat saksi banyak yang menghadiri pernikahannya;
 - Bahwa saksi juga tidak ingat siapa yang mengucapkan ijab qabul, dan mahar yang diberikan, yang saksi ingat terjadi ijab qabul;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon dan Yatin bin Sonokarto berstatus masih lajang dan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Pemohon dan Yatin bin Sonokarto adalah orang lain yang lahir dari keluarga yang berbeda sehingga tidak mempunyai hubungan darah;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Yatin bin Sonokarto tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan keduanya tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Yatin bin Sonokarto selama ini rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan tersebut;
 - Bahwa Termohon adalah kemenakan suami Pemohon dan orang tuanya sudah meninggal;
 - Bahwa saat Pemohon menikah, belum ada Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa selama ini, Yatin hanya menikah dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai, saksi sampai sekarang masih bertentangan dengan Pemohon;
2. SAKSI 2, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon dan Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari Yatin bin Sonokarto dan saat mereka menikah, saksi masih kecil dan selama hidup saksi, Pemohon dan Yatin bin Sonokarto hidup sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi juga hadir saat Pemohon menikah dengan Yatin dan saksi masih anak-anak sehingga hanya mengetahui adanya akad nikah Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat dengan jelas siapa yang menjadi wali nikah dan saksi-saksi nikah, saat itu banyak yang menghadirinya, saksi juga tidak ingat siapa yang mengucapkan ijab qabul dan apa maharnya karena saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa Pemohon dan Yatin bin Sonokarto dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Yatin bin Sonokarto hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon karena Yatin bin Sonokarto selama ini tinggal bertetangga dengan saksi dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Yatin bin Sonokarto;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Yatin bin Sonokarto rukun dan tidak pernah bercerai hingga Yatin bin Sonokarto meninggal dunia kurang lebih sebulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Yatin bin Sonokarto selama ini tetap beragama Islam hingga Yatin bin Sonokarto meninggal dunia;
- Bahwa saat Pemohon dan Yatin menikah, belum ada Kantor Urusan Agama di Abung Selatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon yang berstatus perawan menikah dengan seorang laki-laki bernama Yatin yang berstatus jejak pada tahun 1970, dengan telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun saat itu belum ada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernikahnya tidak mencatat dan ia membutuhkan pengesahan perkawinannya untuk mengurus BPJS Kesehatan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengakui seluruhnya karena Termohon tidak mengetahui peristiwa tersebut, namun sejak Termohon lahir, Pemohon dan paman Termohon sudah hidup sebagai suami istri dan anak-anaknya dan seluruh keluarga tidak pernah ada yang memperlmasalahakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 berupa fotokopi dari surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat sepanjang yang diterangkan di dalamnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima dan hakim memandang saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon masih berstatus kawin di tahun 2018 dan berdasarkan bukti P.2, Pemohon telah tercatat berstatus janda cerai mati pada tanggal 19 Desember 2022 yang jika dihubungkan dengan bukti P.3 yang menyebutkan Yatin bin Sonokarto telah meninggal dunia tanggal 16 Desember 2022, ketiga bukti tersebut telah sesuai, namun belum membuktikan adanya pernikahan Pemohon dan Yatin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon hadir pada pernikahan Pemohon dan Yatin bin Sonokarto, namun saksi-saksi masih kecil sehingga tidak dapat menyebutkan segala syarat dan rukun nikah, namun saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Yatin bin Sonokarto telah hidup bersama sebagai suami istri

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saksi-saksi kecil hingga Yatin bin Sonokarto meninggal dunia dan selama itu, Pemohon dan Yatin bin Sonokarto hidup rukun sebagai suami istri tanpa pernah ada yang mengganggu gugat status mereka sebagai suami istri dan mereka juga tidak pernah keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak dapat menyebutkan rukun dan syarat nikah Pemohon, namun kedua saksi jelas mengetahui adanya prosesi pernikahan Pemohon dan Yatin bin Sonokarto, namun pada prinsipnya, saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Yatin bin Sonokarto menikah dan hidup bersama selama ini telah hidup bersama sebagai suami istri tanpa ada siapapun yang memperlakukan statusnya, di mana dapat diartikan bahwa status Pemohon dan Yatin bin Sonokarto sebagai suami istri tersebut diakui di tempat Pemohon bertempat tinggal, bahkan Termohon sebagai keluarga dari Yatin mengakuinya;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Pemohon dan Yatin bin Sonokarto hidup dalam masyarakat yang terkenal agamis sehingga tidak mungkin ditolelir adanya laki-laki dan wanita hidup bersama seperti layaknya suami istri tanpa adanya akad nikah yang sah terlebih dahulu dan dapat hidup aman dan damai, karena tanpa adanya akad nikah yang sah, hal seperti itu pasti tidak mungkin diterima oleh masyarakat, karenanya keterangan saksi-saksi dan pengakuan Termohon tersebut dapat menjadi bukti adanya pernikahan Pemohon dan Yatin;

Mneimbang, bahwa di samping hal tersebut, Pemohon telah jelas menyebutkan segala rukun dan syarat nikahnya, karenanya Majelis hakim sependapat dengan pendapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأتذكر صحته وشروط من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon dan Yatin bin Sonokarto tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal diperkuat dengan pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Yatin menikah sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada satu pun bukti yang menunjuk para pemohon menikah pada tahun 1970 atau kurang lebih 53 (lima puluh tiga) tahun yang lalu, namun dengan melihat usia Pemohon saat ini yang berumur 78 tahun, maka patut diduga bahwa pemikahan tersebut terjadi di tahun-tahun tersebut, Majelis Hakim menentukan tanggal pemikahan Pemohon dan Yatin sebagaimana didalilkan Pemohon yaitu tahun 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Marti binti Imam Kario) dengan Yatin bin Sonokarto yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Desa Nakau Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Pemohon adalah pemohon membutuhkan bukti pemikahannya untuk mengurus BPJS Kesehatan dari Yatin dan pihak BPJS memerlukan Kutipan Akta Nikah, maka Majelis Hakim sepakat memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Abung Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syari* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Marti binti Imam Kario) dan Yatin bin Sonokarto yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Desa Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (Tiga ratus Empat puluh Lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 02 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)